

Tinjauan Mekanisme Pengelolaan Wakaf Uang Berbasis Digital pada Lembaga Wakaf Majelis Ulama Indonesia Pusat

Ahmad Munandar^{1*)}, Asyari Hasan²⁾

^{1,2}Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta

*Email korespondensi: nandar9698@gmail.com

Abstract

Talking about waqf is familiar to us both in practice and in theory. Waqf in the concept of religion has a dimension of worship, waqf is also called charity charity. The development of waqf has recently been increasingly supported by the government and MUI issued MUI Fatwa No. 2 of 2002 concerning Cash Waqf. The data used in this study are primary data obtained from direct interviews with the Central MUI Waqf Institution and the official website of the Indonesian Ulema Council and MUI Waqf Institutions. The findings of this study are that there is still no provision if direct investment in the form of investment in the MSME and agricultural sectors suffers losses, so when referring to the value of the waqf itself, the waqf may not decrease in the least from the initial nominal amount. This study also recommends the need for collaboration with financial institutions that already have applications or features that already contain waqf, such as with Bank Syariah Indonesia so that it is easier for people to make waqf transactions.

Keywords: Central MUI Waqf Institution, Cash Waqf, Cash Waqf Management

Saran sitasi: Munandar, A., & Hasan, A. (2023). Tinjauan Mekanisme Pengelolaan Wakaf Uang Berbasis Digital pada Lembaga Wakaf Majelis Ulama Indonesia Pusat. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 9(01), 1057-1063. doi: <http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v9i1.8433>

DOI: <http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v9i1.8433>

1. PENDAHULUAN

Tahun 2022 Indonesia kembali menjadi negara dengan jumlah penduduk muslim terbesar di dunia. Menurut laporan The Royal Islamic Strategic Studies Centre (RISSC), populasi muslim di Indonesia diperkirakan sebanyak 237,56 juta jiwa (The Royal Islamic Strategic Studies Centre, 2022). Jumlah penduduk muslim tersebut setara dengan 86,7% populasi di dalam negeri jika dibandingkan secara global, jumlahnya setara dengan 12,30% dari populasi muslim dunia yang sebanyak 1,93 miliar jiwa. Melihat jumlah data tersebut, Indonesia mempunyai potensi besar dalam perwakafan untuk membantu dan mengembangkan perekonomian negara jika dibarengi dengan kesadaran umat muslim di Indonesia. Melihat laporan BWI tidak lebih hanya sekitar Rp 860 miliar dari potensi yang mencapai Rp 180 triliun pertahun, jumlah nominal tersebut masih belum separuh potensi yang bisa terkumpul dari dana wakaf (Badan Wakaf Indonesia, 2021). Peran dan dukungan perlu di galakan tidak hanya sebatas mendorong perwakafan di

Indonesia, melainkan harus membangun pula kepercayaan masyarakat dari segi pengelolaan wakaf dengan membuat peraturan yang dilengkapi dengan hukuman bagi penyalahguna dana wakaf dan ketentuan yang melihat hakikat wakaf itu sendiri.

Wakaf di Indonesia mengalami pasang surut baik dari segi peraturannya maupun dari penghimpunannya. Sehubungan dengan itu, maka disinilah kita harus mengetahui sejauh mana peran BWI secara tugas dan fungsi mempunyai tanggungjawab untuk mengembangkan perwakafan di Indonesia, sehingga nantinya wakaf dapat berfungsi semana mestinya. Sampai sekarang undang-undang Wakaf yang menjadikan salah satu pedoman oleh BWI masih terus menerus disempurnakan dan disinilah juga peran penting MUI yang sebelumnya sudah mengeluarkan Fatwa MUI No.2. Tahun 2002 Tentang Wakaf Uang. Wakaf uang disini memiliki potensi yang sangat tinggi sebagai salah satu instrumen pemberdayaan ekonomi umat Islam, dalam

berbagai aspek pembangunan seperti pada kegiatan-kegiatan sosial dan ekonomi yang kemudian meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara otomatis mengurangi tingkat kemiskinan yang ada di Indonesia.

Perbicara mengenai tingkat kemiskinan di Indonesia maka kita mempunyai tanggung jawab bersama yang tidak hanya berpusat kepada tanggung jawab pemerintah. Hal seperti inilah perlu kita sadari bersama bahwa pentingnya wakaf untuk kemaslahatan umat yang bertujuan membantu yang kurang mampu dengan cara memaksimalkan skill yang dimiliki untuk keluar dari list orang-orang yang berhak mendapatkan wakaf. Wakaf uang disini hanya sebatas ilusi jika tidak diimbangi dengan pengelolaan yang benar dan profesional dengan mengacu kepada aturan yang ada baik secara undang-undang maupun ajaran agama.

2. KAJIAN LITERATUR

Wakaf merupakan penahanan harta yang diambil manfaatnya tanpa musnah seketika dan untuk penggunaan yang mubah serta dimaksudkan untuk mendapatkan ridho Allah SWT. Sementara wakaf dalam undang-undang no.41 tahun 2004 tentang wakaf, disebutkan bahwa wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan kesejahteraan umum menurut syariah (Undang-Undang Republik Indonesia, 2004). Sedangkan dalam perjalanannya, wakaf mengalami pergeseran ke ranah yang lebih fleksibel untuk mengelolanya, seiring dengan berkembangnya teknologi yang seakan semuanya serba bisa digunakan dan mempermudah masyarakat untuk melakukan transaksi wakaf. Wakaf yang dimaksud disini merupakan wakaf uang berbasis digital, dalam hal ini banyak platform yang dilengkapi dengan fitur pembayaran wakaf sebut saja mobile banking di Bank Syariah Indonesia. Disamping wakaf mengalami transformasi pembayaran kearah digitalisasi, perlu kiranya harus diimbangi dengan pengelolaan yang sesuai dengan aturan syariah maupun dengan peraturan pemerintah.

Penelitian ini membedah dari penelitian sebelumnya yang hanya berfokus pada sudut pandang wakaf uang oleh Majelis Ulama Indonesia dan peraturan pemerintah, namun penulis disini menganalisis pengelolaan wakaf uang berbasis digital di Lembaga Wakaf MUI Pusat. Penelitian sebelumnya

meliputi sebagai berikut Wakaf Uang dalam Perspektif Majelis Ulama Indonesia (Analisis Terhadap Fatwa MUI No.2. Tahun 2002 Tentang Wakaf Uang) dengan hasil penelitian bahwa Fatwa MUI terhadap kebolehan hukum (jawaz) wakaf uang tunai memiliki dasar pertimbangan dalil nash (hadits Ibn Umar) yang berbunyi *ihbas ashlah wa sabbil tsamarataha*. Dasar pertimbangan MUI juga terdapat pada aspek *mashlahah*-nya, bahwa wakaf uang memiliki fleksibilitas (keluwesan) dan kemaslahatan besar yang tidak dimiliki oleh benda lain, di samping kemudahannya dalam menjaring waqif. MUI memandang perlu kepada pengembangan makna karena dari substansi pengertian tersebut adalah keharusan adanya *ta'bid* pada pokok zat *mawquf* (baqa 'ainih). Jadi unsur keabdiannya hanya menekankan pada aspek zat saja tidak termasuk dalamnya sifat benda seperti halnya kekekalan nilai intrinsik pada uang (baqa 'ashlih). Maka dengan adanya pengembangan pengertian wakaf ini, diharapkan dapat membuka peluang kepada reinterpretasi pengertian wakaf yang lebih relevan dalam perkembangan perekonomian masyarakat. MUI juga melihat perlunya penambahan "*aw ashlihi*" (baqa ashlih) yang berarti pokok harta tetap tidak hilang, penambahan kalimat dalam definisi wakaf tersebut juga agar dapat memahami atau mengartikan keabadian pada aspek sifat barang wakaf atau *naturenya* (Armiadi, 2017).

Sedangkan penelitian lainnya berjudul Efektivitas Wakaf Uang Menurut Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Perundang-Undang dalam Mendorong Pemberdayaan Ekonomi Ummat dengan hasil penelitiannya bahwa pelaksanaan wakaf uang menurut Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan perundang-undangan dalam pelaksanaannya belum sepenuhnya mengacu pada Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf (Hasmia Wahyunisa, Syahrudin Nawi, Ahyani Yunus, 2020). Hal ini disebabkan pemahaman masyarakat yang menganggap bahwa wakaf itu hanya sebatas benda tidak bergerak saja dan peruntukannya pun hanya sebagai tempat ibadah (masjid), sekolah/pesantren ataupun lahan kuburan, padahal potensi wakaf uang sangat besar. Pelaksanaan Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya: Faktor hukumnya sendiri (substansi hukum); penegak hukum (struktur hukum); sarana dan prasarana atau fasilitas yang mendukung penegakan

hukum; kesadaran hukum masyarakat dan budaya hukum.

Maka penulis disini tidak membahas kembali terkait penelitian diatas, akan tetapi lebih ke ranah pengelolaan wakaf uang digital yang ada di lembaga wakaf MUI-nya sendiri apakah sudah sejalan dengan fatwa MUI dan peraturan pemerintah dalam hal pengelolaan wakaf uang mengingat berkembangnya era digital yang sangat mempermudah masyarakat untuk melakukan transaksi wakaf uang baik skala kecil maupun besar. Kemudian masyarakat harus mengetahui pula penggunaan wakaf tersebut sesuai dengan ketentuan syariah yang memang manfaatnya harus dimanfaatkan oleh masyarakat luas.

3. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, penelitian kualitatif adalah penelitian yang bertujuan untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam tentang masalah-masalah manusia dan sosial, bukan mendeskripsikan bagian permukaan dari suatu realitas sebagaimana dilakukan penelitian kuantitatif dengan positivismenya (Imam Gunawan, 2016). Sementara deskriptif merupakan penelitian yang bertujuan untuk menggambar, meringkas berbagai kondisi, berbagai situasi, atau berbagai fenomena, realita sosial yang mungkin ada di masyarakat yang menjadi objek penelitian dan berupaya menarik realitas itu kepermukaan sebagai suatu ciri, karakter, sifat, model, tanda atau gambaran tentang kondisi, situasi, ataupun fenomena tertentu yang ada di masyarakat. Sedangkan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yang diperoleh dari wawancara langsung terhadap Lembaga wakaf MUI Pusat. Sedangkan data pendukung tetap dijadikan acuan, seperti data dari website resmi MUI Pusat dan Lembaga Wakaf nya itu sendiri serta UU terkait wakaf.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Hasil Penelitian

Sejarah lahir dan berkembangnya wakaf tunai di Indonesia dilatarbelakangi oleh suatu kondisi perekonomian yang cukup memprihatinkan yaitu terjadi ketimpangan antara golongan menengah ke atas dengan menengah bawah yang kebetulan didominasi oleh umat beragama Islam. Melihat data umat muslim di Indonesia yang begitu dominan namun jika melihat dari kesejahteraan ekonominya malah kebalak, maka timbulnya solusi untuk

mendorong agar umat muslim yang perekonomiannya menengah keatas untuk menunaikan transaksi wakaf uang tersebut dengan harapan adanya Gerakan tersebut mampu mengurangi jumlah kemiskinan di Indonesia yang didominasi oleh umat muslim. Wacana untuk menjadikan wakaf tunai khususnya sebagai salah satu instrumen pemberdayaan ekonomi menjadi harapan umat Islam. Adanya wacana tersebut sering kali dibuat kajian ilmiah atau semacam seminar sebut saja yang pernah dilakukan oleh lembaga wakaf MUI Pusat yaitu mengadakan Gerakan Wakaf Uang.

Hal yang substansial dan prinsipil dalam ibadah wakaf tunai ini adalah berkenaan dengan keamanan dari aset wakaf itu sendiri dari penyusutan, mestilah ada upaya untuk mewujudkan atau menggaransikan bahwa pokok nilai uang (ra'asul mal) yang dijadikan mauquf (benda wakaf) adalah tetap utuh dan kekal. Demikian juga tentang kaharusan melakukan pendayagunaan atau pengembangan (istismar) merupakan sebuah keniscayaan dengan kata lain harta tersebut harus diinvestasi di sektor produktif. Disisi lain jika melihat dari peraturan yang ada, hakikat wakaf yang tidak boleh berkurang masih belum diatur di undang-undang wakaf. Sesuai dengan pendapat rapat Komisi Fatwa MUI pada Sabtu, tanggal 11 Mei 2002 tentang rumusan definisi wakaf sebagai berikut:

حَبْسُ مَالٍ يُمَكِّنُ الْإِنْفَاقَ بِهِ مَعَ بَقَاءِ عَيْنِهِ أَوْ أَصْلِهِ بِقَطْعِ
مُبَاحِ مَوْجُودِ التَّصَرُّفِ فِي رَفِيقِهِ عَلَى مَصْرُوفٍ

Artinya: menahan harta yang dapat dimanfaatkan tanpa lenyap bendanya atau pokoknya, dengan cara tidak melakukan tindakan hukum terhadap benda tersebut (menjual, memberikan, atau mewariskannya), untuk disalurkan (hasilnya) pada sesuatu yang mubah (tidak haram) yang ada.

Maka dari Pendapat diatas, MUI menetapkan terkait wakaf uang sebagai berikut:

- Wakaf Uang (Cash Wakaf/Waqf al-Nuqud) adalah wakaf yang dilakukan seseorang, kelompok orang, lembaga atau badan hukum dalam bentuk uang tunai.
- Termasuk ke dalam pengertian uang adalah surat-surat berharga.
- Wakaf Uang hukumnya jawaz (boleh).
- Wakaf Uang hanya boleh disalurkan dan digunakan untuk hal-hal yang dibolehkan secara syar'iy

e. مباح مصرف. Nilai pokok Wakaf Uang harus dijamin kelestariannya, tidak boleh dijual, dihibahkan, dan/atau diwariskan (Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia, 2002)

Alasan-alasan MUI tentang kebolehan wakaf Tunai

- a. Pendapat al-Zuhri yang menyatakan bahwa mewakafkan dinar hukumnya boleh dengan menjadikan dinar tersebut sebagai modal usaha, dan hasilnya disalurkan kepada mawquf alaih (penerima wakaf).
- b. Ulama mutaqqadimin dari mazhab Hanafi membolehkan wakaf uang dinar dan dirham sebagai pengecualian atas dasar istihsan bi al-,urf, dengan mendasarkannya pada sunnah (atsar) Abdullah bin Mas'ud bin R.A yang artinya "apa yang dipandang baik oleh kaum muslimin maka dalam pandangan Allah adalah baik, dan apa yang dipandang buruk oleh kaum muslimin maka dalam pandangan Allah pun buruk.
- c. Diperhatikan MUI adalah penjelasan Abu Tsur tentang hukum kebolehan wakaf dinar atau dirham (uang) tersebut, oleh MUI dikutip dari tulisan al-Mawardi dalam kitabnya al-Hawi alKabir12 namun perlu juga diperhatikan lebih lanjut secara lebih kemperehensif terhadap bahagian penjelasan al-Mawardi yang lainnya yang berhubungan dengan riwayat Abu Tsur tersebut. Al-Mawardi menegaskan bahwa hukum kebolehan wakaf uang yang diriwayatkan Abu Tsur itu harus dipahami tidak dengan memusnahkan pokoknya (,,ain-nya) dari dirham dan dinar tersebut.
- d. Alasan keempat yang diperhatikan MUI adalah pandangan dan pendapat Komisi Fatwa MUI kepada perlunya tinjauan ulang (perlu adanya pengembangan) terhadap definisi wakaf yang telah makruf dipahami masyarakat, dengan memperhatikan maksud hadits riwayat dari Ibnu Umar yang menjelaskan ("ihbas ashlahah wa sabbil tsamaratah).

Melalui fatwa MUI tersebut maka secara sah bisa dilakukan oleh umat muslim, jika melihat transaksi wakaf tempo dulu kebanyakan orang-orang muslim melakukannya wakaf dengan benda yang tidak bergerak seperti tanah, bangunan bahkan benda. Perkembang wakaf kearah lebih fleksibal membuat orang lebih mudah ditambahnya dengan berkembangnya teknologi yang semua orang bisa

mengakases dimanapun berada, maka disinilah lembaga wakaf MUI pada 23 Mei 2018 didirikan dengan berdasarkan hasil keputusan Dewan Pimpinan MUI nomor: Kep-720/DP-MUI/V/2018. Hal seperti inilah perlu di sinkronkan dengan digitalisasi, maka terdapat lima hal yang harus diupayakan dalam menerapkan manajemen wakaf berbasis digital menurut sekretaris lembaga wakaf MUI Bapak Guntur Subagja dalam webinar bertajuk "Manajemen Wakaf Berbasis Digital Untuk Tingkatkan Produktivitas dan Akuntabilitas Publik" pada Selasa, 2 November 2021 sebagai berikut.

- a. Mempermudah donasi. Dengan mempermudah cara berdonasi, masyarakat tidak lagi harus mendatangi lembaga wakaf secara langsung. "Mempermudah masyarakat berdonasi. Bisa didemokan di lembaga wakaf MUI tidak perlu lagi nanya norek (nomor rekening). Sekarang cukup melihat barcode, di-scan, udah langsung tinggal ditransfer berapa donasi yang akan diberikan," jelasnya.
- b. Akuntabilitas pengelolaan keuangan, yakni bagaimana laporan keuangan dikelola secara akuntabel.
- c. Publikasi berbagai kegiatan melalui sosial media.
- d. menyampaikan program-program yang akan dikerjakan.
- e. perlunya ada sistem informasi yang padu, termasuk database (Majelis Ulama Indonesia, 2021).

Penerapan manajemen berbasis digital tersebut didasari pada adanya perubahan paradigma sejak tahun 2000-an yang disebut megatren. Megatren ditandai dengan terjadinya perubahan pada cara kehidupan masyarakat dan perubahan pada teknologi. Maka Lembaga Wakaf MUI memiliki misi mengubah para mustahik menjadi muzaki dan menjadi wakif (orang yang mewakafkan hartanya) dengan sejumlah program unggulan Lembaga Wakaf MUI yaitu antara lain Bank Waqf Mikro MUI, Green House Aquaponik Pesantren, Rumah UMKM Halal Pusat Pengemasan & pemasaran, Green waqf MUI Tambak modern Udang vaname, dan Klinik MUI Healthcare. Semua program tersebut masih belum semuanya berjalan dengan baik hanya baru berjalan untuk UMKM dan Pertanian sesuai dengan hasil wawancara dengan pengurus Lembaga wakaf tersebut. Cara demikian pelan tapi pasti hasil diperoleh dari UMKM dan pertanian akan dibagi hasil keuntungannya sebesar 60:40, melalui

hasil keuntungan tersebut yang nantinya akan disalurkan ke ranah sektor ekonomi dan pendidikan kemudian visa untuk mengubah para mustahik menjadi muzaki dan menjadi wakif tercapai dan tanpa sadar akan mengurangi jumlah pengangguran dan kemiskinan di Indonesia.

Lembaga wakaf sampai sekarang mempunyai 6 langkah strategis yang dihasilkan melalui rapat kerja pengurus LWMUI yang berlangsung di Jakarta, pada 24 Mei 2022 sebagai berikut:

- LWMUI akan lebih fokus dalam strategi pengembangan wakaf produktif di Indonesia.
- Tata kelola manajemen di LWMUI akan lebih transparan, akuntabel, dan informatif. Hal ini juga mengacu pada aturan wakaf di Indonesia.
- Penghimpunan wakaf pun bisa diakses melalui www.wakafmui.or.id dan www.wakafmui.com untuk mengetahui akses informasi baik itu profil dan program LWMUI.
- Lembaga Wakaf MUI ini juga akan memperkuat kerja sama dengan berbagai pihak secara profesional. “Dalam tata kelola wakaf produktif, baik secara pendanaan maupun secara operasional,” sambungnya.
- Lembaga Wakaf MUI akan mendorong semua pihak untuk bersama-sama memberikan dampak yang besar, luas dan cepat melalui kebijakan dan peraturan. Hal ini bertujuan untuk menggerakkan dakwah dan penguatan ekonomi umat.
- Lembaga Wakaf MUI akan fokus pada program-program sosial melalui penerima manfaat di masyarakat yang memiliki dampak langsung secara adil dan merata dengan tujuan kesejahteraan dan menggerakkan perekonomian masyarakat

Wakaf digital ini kemudian dipertegas kembali oleh Ketua MUI Bidang Ekonomi Syariah dan Halal, K.H. Sholahuddin Al Aiyub, menyampaikan bahwa wakaf melalui media digital sah secara syariah. Akad pada wakaf boleh dilakukan secara sepihak sehingga tidak mensyaratkan adanya ijab qobul. Merujuk pada pendapat ulama, ikrar dalam wakaf boleh dilakukan secara sepihak. Hal tersebut sah secara syariah. Ijab dan qobul dalam wakaf berbeda dengan nikah. Pendapat ini bisa menjadi sandaran untuk berwakaf secara digital. Sebelum memasuki era digital seperti sekarang, praktik wakaf sudah berjalan sejak zaman Rasulullah SAW dan para sahabat. Contoh yang paling masyhur adalah kisah sumur Raumah yang

merupakan wakaf Utsman bin Affan. wakaf merupakan donasi sekaligus investasi dunia akhirat. Wakaf mewajibkan pengelolanya agar tidak mengurangi apalagi menghilangkan nilai pokoknya. itu salah satu kunci wakaf bisa menjadi penggerak ekonomi nasional Majelis Ulama Indonesia, 2021).


Berdasarkan jumbuh (kesepakatan mayoritas) ulama yang bersandar pada hadis Rasulullah SAW:

إِذَا مَاتَ ابْنُ آدَمَ انْقَطَعَ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثٍ : صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ . أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ . أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ

Artinya: Ketika seseorang telah meninggal dunia, maka terputuslah amalannya kecuali 3 (perkara) yaitu sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan anak sholeh yang berdoa baginya.

4.2. Pembahasan

Program Lembaga wakaf MUI tersebut terdapat yang perlu dituangkan dalam skema kerjasama dengan beberapa mitra, terutama di sektor investasi langsung mengingat hakikat wakaf yang tidak boleh berkurang sedikitipun (Hasil Wawancara dengan Lembaga Wakaf MUI Pusat pada tanggal 14 November 2022). Perlu kiranya lembaga wakaf harus jelas melakukan kerjasama baik dari skema akad, bagi hasil dan risiko agar visi yang sudah dituangkan mampu diwujudkan dan bisa dirasakan oleh masyarakat dengan hadirnya lembaga wakaf MUI. Hal tersebut penulis tuangkan dalam skema sebagai berikut:



Gambar 1

Skema Lembaga Wakaf MUI

Gambar diatas sudah jelas, sejak wakaf uang itu diterima oleh Lembaga wakaf kemudian dikelola untuk di investasi langsung ke sektor UMKM dan Pertanian dengan pembagian hasil 60:40. Perbedaan dari table diatas dengan alur yang ada di lembaga wakaf MUI yaitu mencantumkan jika mengalami risiko. Maka kerugian yang ditimbulkan dari 2 sektor tersebut harus ditanggung bersama untuk mengembalikan dana wakaf yang dikelola oleh pihak Lembaga wakaf dengan mitra tersebut. Hal inilah yang perlu difahami dan diterapkan oleh lembaga

wakaf lainnya mengingat hakikat wakaf itu sendiri tidak boleh berkurang sedikitpun.

Kebanyakan Lembaga wakaf hanya memfokuskan kepada cara penghimpunan saja sedangkan dari pengelolaan perlu difikirkan dampaknya yaitu bagaimana caranya masyarakat mempercayai lembaga wakaf sebagai lembaga yang amanah baik secara pelapolannya dan pengelolaannya secara syariah dengan cara di laporkan di media atau web yang dimiliki. Adanya web seperti ini lebih memudahkan untuk di monitor oleh masyarakat seperti halnya dilakukan oleh lembaga wakaf MUI dalam pelaporannya yang dituangkan di web resmi Lembaga Wakaf MUI Pusat <https://wakafmui.org/> sebagai berikut:



Gambar 2

Website Lembaga Wakaf MUI (*Lembaga Wakaf, 2022*).

Pemanfaatan dana wakaf tunai sebagai instrumen investasi menjadi menarik, karena benefit atas investasi tersebut- dalam bentuk keuntungan investasi-akan dapat dinikmati oleh masyarakat dimana saja baik lokal, regional maupun internasional. Hal ini dimungkinkan karena benefit atas investasi tersebut berupa cash yang dapat ditransfer ke beneficiary manapun diseluruh dunia. Sementara investasi akan dana wakaf tersebut dapat dilakukan dimana pun tanpa batas negara, mengingat wakaf tunai yaitu cash yang dapat diinvestasikan dinegara manapun. Hal inilah yang diharapkan maupun menjembatani kesenjangan antara masyarakat “kaya” dengan masyarakat “miskin”, karena diharapkan terjadi transfer kekayaan (dalam bentuk keuntungan

investasi) dari masyarakat kaya kepada masyarakat miskin.

Dana wakaf juga dapat digunakan untuk mendukung berbagai aktivitas, baik dibidang pengadaan social good maupun private good. Oleh karenanya, penggunaan dana hasil pengelolaan wakaf tersebut dapat membuka peluang bagi analisa ekonomi yang menarik berkenan dengan alokasi sumber dalam kerangka keuangan publik. Perkembangan digital, maka penulis juga merekomendasi untuk melakukan kerjasama dengan lembaga keuangan yang mempunyai fitur atau mobile banking seperti halnya dengan Bank Syariah Indonesia. Adanya kerjasama disini menempatkan lembaga wakaf MUI dalam menghimpun wakaf uang lebih mudah, Kerjasama seperti inilah yang perlu di tindaklanjuti oleh lembaga wakaf MUI dengan persaingan yang ketat didunia digital saat sekarang ini.

5. KESIMPULAN

Secara praktek pengelolaan wakaf uang di Lembaga wakaf MUI Pusat sudah sesuai prsedut yang ada di undang-undang wakaf dan syariah baik secara akad dilakukan, transparansi dan bagi hasil. Disisi lain lembaga wakaf MUI masih sama dengan Lembaga wakaf lainnya hanya lebih memfokuskan kepada menghimpun wakaf dan cara mengelolannya saja tanpa memikirkan hakikat wakaf itu sendiri. Wakaf itu berbeda dengan zakat, shadaqah dan infaq cara penggunaanya bebas sedangkan wakaf boleh dikelola dengan bebas dengan catatan tidak boleh berkurang. Hal ini di Lembaga wakaf MUI masih belum diatur di skema pengelolaan wakaf yang semestinya harus dituangkan apalagi lembaga wakaf MUI sudah berjalan melakukan investasi langsung dengan UMKM dan Pertanian. Temuan penelian ini juga merekomendasikan perlu kiranya melakukan kerjasama dengan lembaga keuangan yang mempunyai fitur atau aplikasi seperti halnya mobile banking yang didalamnya memuat wakaf agar kedepannya dalam penghimpunan dana wakaf lebih mudah dilakukan oleh lembaga wakaf MUI Pusat.

6. UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih kepada Program Studi S2 Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta, yang telah mensupport atas selesainya tulisan ini.

7. REFERENSI

- Armiadi. (2017). Wakaf Uang Dalam Perspektif Majelis Ulama Indonesia (Analisis Terhadap Fatwa MUI No.2. Tahun 2002 Tentang Wakaf Uang), Vol VII. No.2.Juli-Desember 2017.
- Badan Wakaf Indonesia. (2021). Laporan Indeks Wakaf Nasional. <https://www.bwi.go.id/7830/2022/03/15/laporan-ideks-wakaf-nasional-tahun-2021/>
- Hasil Wawancara dengan Lembaga Wakaf MUI Pusat pada tanggal 14 November 2022.
- Hasmia Wahyunisa, Syahrudin Naw, Ahyani Yunus. (2020). Efektifitas Wakaf Uang Menurut Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Perundang-Undangan Dalam Mendorong Pemberdayaan Ekonomi Ummat, Vol 1 No. 6, Nopember 2020.
- Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia. (2002). Wakaf Uang.
- Imam Gunawan. (2016). Metode Penelitian. Jakarta: PT Bumi Aksara
- Lembaga Wakaf Majelis Ulama Indonesia. (2022). Laporan Wakaf MUI.
- Majelis Ulama Indonesia. (2021). Manajemen Wakaf Berbasis Digital. <https://mui.or.id/berita/32102/lembaga-wakaf-mui-ungkap-pentingnya-manajemen-wakaf-berbasis-digital/>
- Majelis Ulama Indonesia. (2021). Wakaf Melalui Media Digital Sah Secara Syariah. <https://mui.or.id/berita/32089/ketua-mui-wakaf-melalui-media-digital-sah-secara-syariah/>
- The Royal Islamic Strategic Studies Centre. (2022). Jumlah Populasi Muslim Indonesia. <https://dataindonesia.id/ragam/detail/populasi-muslim-indonesia-terbesar-di-dunia-pada-2022>
- Undang-Undang Republik Indonesia. (2004). Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf. https://simpuh.kemenag.go.id/regulasi/uu_41_04.pdf